



P U T U S A N
Nomor: 536 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SILVER TOUCH GROUP LIMITED, sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum **BRITISH VIRGIN ISLAND** dalam hal ini memberi kuasa kepada: **YONGGA HUTASOIT, SH.** dan **PITTOR SITUMEANG, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Yongga Hutasoit, SH. dan Rekan, berkantor di Jalan Palem Indah Blok R No. 3 Pondok Kelapa, Jakarta Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

m e l a w a n

PT BANK PERMATA, Tbk. berkedudukan di Gedung Bank Permata eks Bank Bali Lt. 23 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

d a n

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN (TP. BPPN)**, berkedudukan di Gedung Danamon Actua Life (Tower B) Lt. 31 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan;
2. **CV WIRA MUSTIKA INDAH, SOESANTO LEO** dan **TANSRI BENUI**, beralamat di Jalan A.M. Sangaji No. 2C, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas dasar kredit dari Turut Tergugat II, yang dijual oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I dengan Program Penjualan Aset Kredit VI ("PPAK IV"), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 25 Februari 2004 dan Perubahan Atas Perjanjian Jual Beli Piutang No. SP.005/PPAK VI/BPPN/0404, tanggal 7 April 2004 yang dilegalisasi oleh Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH.LLM. Notaris di Jakarta dan Perjanjian Pengalihan Piutang/Akta Cessie Nomor 23 tanggal 25 Februari 2004 yang dibuat oleh Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH.LLM. Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan istilah "Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie");

Bahwa Aset Kredit yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I adalah aset kredit berupa semua hak tagih/piutang, termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan yang berasal dari beberapa Bank-Bank Nasional yang diikutsertakan dalam Program Penyehatan Perbankan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan sekarang bernama menjadi Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (TP BPPN), dan yang menjadi pokok/objek dalam perkara ini adalah aset kredit yang berasal dari kredit sindikasi 13 Bank-Bank (Bank asal) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara Bank-Bank Pemberi Kredit dalam sindikasi/Bank asal termasuk Tergugat, dan perjanjian kredit serta perjanjian jaminan antara Tergugat bersama-sama Bank-Bank peserta sindikasi kredit lainnya dengan Turut Tergugat II selaku debitur tersebut berikut ini:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

- (1) Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20 November 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (3) Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128, tanggal 18 Agustus 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;
- (4) Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (5) Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

- (6) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang PT Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (7) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (8) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang Debitur No. 101, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (9) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 100, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (10) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (11) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 107, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (12) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 108, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 3 dari 3 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (14) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (15) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT Wira No. 105, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (16) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (17) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (18) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (19) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (20) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 131, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (21) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 132, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (22) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 133, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (23) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 134, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (24) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 135, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 4 dari 4 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (26) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (28) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 93, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (29) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (30) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (31) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (32) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 97, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (33) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 98, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- (34) Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Bahwa sehubungan dengan diikutsertakan Tergugat dalam Program Penyehatan Perbankan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I, semua akibat-akibat hukum dari semua perjanjian tersebut pada butir 2 huruf a, b, c, d dan e dalam gugatan ini telah beralih secara sah dan demi hukum dari Tergugat kepada Turut Tergugat I, termasuk dan tidak terkecuali hak-haknya selaku kreditur, hak tagih/piutang, hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang antara Tergugat bersama-sama dengan Bank-Bank peserta kredit sindikasi lainnya (Bank-Bank asal) dengan Turut Tergugat I, sebagaimana tersebut berikut ini:

- (1) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/0600, tanggal 21 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 454/2000 tanggal 21 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;
- (2) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-164/BPPN/0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;
- (3) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-182/BPPN/0600, tanggal 30 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 470/2000 tanggal 30 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;
- (4) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-67/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;
- (5) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-103/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, nomor 433/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

- (6) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-81/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 389/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- (7) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- (8) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor 1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- (9) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-95/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 417/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- (10) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-58/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

- (11) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 373/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- (12) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-107/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada Artanugroho dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- (13) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001 tanggal 2 Mei 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

Bahwa oleh karena semua hak Tergugat selaku kreditur termasuk dan tidak terkecuali hak tagih/piutang berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen jaminan, hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, hak atas jaminan pribadi, hak atas jaminan perusahaan telah beralih kepada Turut Tergugat I kemudian beralih kepada Penggugat berdasarkan perjanjian jual beli piutang dan akta cessie, maka Tergugat tidak berhak lagi untuk menagih kepada Turut Tergugat II selaku kreditur baik untuk sebagian atau seluruh hutang termasuk tidak berhak lagi untuk tetap menyimpan barang-barang jaminan, tersebut berikut ini:

- (1) Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m², menurut Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur seluas 4.886 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5226/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (3) Sertifikat Hak Milik No. 29/Cakung Timur seluas 4.853 m², menurut Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (4) Sertifikat Hak Milik No. 46/Cakung Timur seluas 6.940 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (5) Sertifikat Hak Milik No. 47/Cakung Timur seluas 5.670 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 999/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (6) Sertifikat Hak Milik No. 48/Cakung Timur seluas 2.960 m², Gambar Situasi tanggal 20 September 1975, No. 1000/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (7) Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m², Gambar Situasi tanggal 8 September 1975, No. 942/1975, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (8) Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat seluas 4.920 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (9) Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m², Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (10) Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat seluas 1.375 m², Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (11) Sertifikat Hak Milik No. 144/Cakung Timur seluas 3.465 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

- (12) Sertifikat Hak Milik No. 145/Cakung Timur seluas 3.626 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5230/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (13) Sertifikat Hak Milik No. 146/Cakung Timur seluas 4.944 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5227/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (14) Sertifikat Hak Milik No. 147/Cakung Timur seluas 3.000 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 2/52/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (15) Sertifikat Hak Milik No. 148/Cakung Timur seluas 4.440 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5232/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (16) Sertifikat Hak Milik No. 149/Cakung Timur seluas 4.423 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5225/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (17) Sertifikat Hak Milik No. 150/Cakung Timur seluas 3.250 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 1/51/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (18) Sertifikat Hak Milik No. 151/Cakung Timur seluas 4.484 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5231/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (19) Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung Barat) seluas 3.930 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (20) Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung Barat) seluas 2.370 m², Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No. 3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
- (21) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277 m², menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No.

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/1992,atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2 Jakarta Pusat;

- (22) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580 m², menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8, 10, Jakarta Pusat;
- (23) Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m², menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta Pusat;
- (24) Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2698/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
- (25) Sertifikat Hak Milik No. 118/Beji seluas 7.990 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2699/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
- (26) Sertifikat Hak Milik No. 119/Beji seluas 5.090 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2700/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
- (27) Sertifikat Hak Milik No. 120/Beji seluas 7.335 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2701/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
- (28) Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;
- (29) Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 688/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;
- (30) Sertifikat Hak Tanggungan No. 4548/1996, tanggal 21 Oktober 1996 senilai Rp 618.500.000,-;
- (31) Sertifikat Hak Tanggungan No. 622/1996, tanggal 17 Oktober 1996 senilai Rp 3.120.000.000,-;
- (32) Sertifikat Hak Tanggungan No. 1558/1996, tanggal 15 Oktober 1996 senilai Rp 1.296.000.000,-;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat menandatangani perjanjian jual beli piutang dan akta cassie, ternyata dokumen barang jaminan



tersebut di atas tidak dapat diserahkan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat, karena ternyata masih disimpan dan dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat telah disurati oleh Penggugat, dan juga pernah mengadakan pertemuan tanggal 30 April 2004 di Kantor Tergugat, Tergugat tetap bersikeras untuk menyimpan dokumen jaminan tersebut, dan tidak menghormati hak-hak Penggugat yang memperolehnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie dari Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut;

Bahwa yang telah merugikan Penggugat, ternyata Tergugat masih melakukan perhitungan utang dan penagihan kepada Turut Tergugat II, meskipun kedudukan semua kreditur yang berasal dari perjanjian kredit baik antara peserta kredit sidikasi, maupun perjanjian kredit dan jaminan antara bank-bank asal termasuk Tergugat dengan Turut Tergugat II telah beralih demi hukum kepada Turut Tergugat I berkaitan dengan program penyehatan perbankan nasional dan kemudian beralih kepada Penggugat; Lebih jauh lagi, Tergugat masih melakukan penagihan seperti mendaftarkan tagihan dalam kepailitan Turut Tergugat II untuk jumlah Rp 6.984.963.579,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, karena sebelum aset kredit yang menjadi objek perkara ini dapat dijual oleh Turut Tergugat I selaku otoritas yang paling berwenang untuk menjualnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Penggugat, antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat II telah membuat perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Februari 2004;

Bahwa sesuai keterangan Turut Tergugat I dalam perjanjian perdamaian tersebut, maka jelaslah Tergugat telah menyerahkan semua tagihan/piutang berikut semua jaminan-jaminannya yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi dalam perkara ini kepada Turut Tergugat I sehubungan dengan program penyehatan perbankan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Tergugat yang masih melakukan penagihan terhadap Turut Tergugat II merupakan hal yang berlawanan dengan



hukum, karena Tergugat sesungguhnya telah menyerahkan dan melepaskan semua hak tagih/piutang berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan, yang berkaitan dengan kredit sindikasi kepada Turut Tergugat II berkaitan dengan program penyehatan perbankan nasional;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tentu sangat merugikan Penggugat, karena selaku pembeli yang beritikad baik yang telah melakukan pembayaran serta menandatangani perjanjian jual beli piutang dan kata cessie, Penggugat yang secara hukum langsung menjadi satu-satunya kreditur yang juga bertindak sebagai agen jaminan serta agen fasilitas, atas piutang secara penuh dengan hak preferen, dan bahkan pembelian aset kredit oleh Penggugat dari Turut Tergugat I menjadi sia-sia karena Penggugat tidak dapat langsung menagih kepada Turut Tergugat II secara bulat dan utuh;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil yang dapat diperhitungkan secara rinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Kerugian atas pembayaran harga pembelian aset kredit yang berasal dari kredit sindikasi dari Turut Tergugat I yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti setoran, sebagai berikut:

- a.1. dalam mata uang rupiah Rp 5.750.465.446,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- a.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US\$ 962.111,- (sembilan ratus ribu enam puluh dua ribu seratus sebelas dollar Amerika Serikat);
- a.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing \$ (SGD) 4.652,- (empat ribu enam ratus lima puluh dua dollar Singapura);

butir a.1, a.2, a.3 di atas merupakan harga pembelian yang telah dibayar Penggugat khusus untuk aset kredit yang berasal dari kredit sindikasi yang dimaksud dalam perkara ini dan yang menjadi kerugian Penggugat dalam perkara a quo. Sedangkan seluruh harga yang dibayar oleh Penggugat untuk pembelian aset kredit yang berasal dari bank-bank lain dan yang berasal dari kredit sindikasi



adalah sebesar Rp 21.208.000.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan juta rupiah);

- b. Penggugat juga berhak menuntut ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat berupa bunga menurut Undang-Undang jo. Lembaran Negara 1848 No. 22 jo. Pasal 1767 KUHPerdara sebesar 6% tiap-tiap tahunnya yang dihitung dari harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a butir ke 12 gugatan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
- c. Penggugat juga berhak berdasarkan kepatutan dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini untuk menuntut ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat supaya bunga sebesar 2% tiap-tiap bulannya yang dihitung dari harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a butir ke 12 gugatan ini dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
- d. Penggugat juga berhak menuntut ganti kerugian karena hilangnya keuntungan dari pembelian aset kredit dalam gugatan ini akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat menagih kepada Turut Tergugat II selaku debitur dan akhirnya pembelian aset tersebut menjadi sia-sia. Kerugian ini diperhitungkan berdasarkan nilai hak tagih/piutang Penggugat kepada Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi tersebut seharusnya sudah dapat ditagih:
 - d.1. dalam mata uang rupiah Rp 59.964.534.003,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah);
 - d.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US\$ 10.032.673,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat);
 - d.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing \$ (SGD) 48.510,- (empat delapan ribu lima ratus sepuluh dollar Singapura);
- e. Kerugian karena harus membayar kuasa hukum dalam perkara ini sampai memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang dapat dieksekusi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Kerugian Immateriil:



Kerugian immateriil akibat tertahannya hak tagih Penggugat terhadap Turut Tergugat II yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat dan yang juga mempengaruhi nama baik Penggugat selaku pembeli aset kredit yang beritikad baik yang diperhitungkan oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- a. Bertentangan dengan hak-hak Penggugat yang diperolehnya dari perjanjian jual beli dan akta cession dengan Turut Tergugat I;
- b. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku in casu oleh karena Tergugat telah melepaskan hak-haknya selaku kreditur termasuk dan tidak terkecuali hak tagih/piutang, hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, tetapi Tergugat masih melakukan penagihan kepada Turut Tergugat II yang pada akhirnya perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- c. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dan terhadap harta benda orang lain. Dalam perkara ini Tergugat sangat tidak menghormati hak-hak Penggugat yang diperolehnya dengan itikad baik dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I;

Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang besarnya telah dirinci dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cession antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut dalam gugatan ini yang pada intinya menegaskan bahwa pengertian/definisi agen adalah agen fasilitas dan atau agen jaminan dan/atau agen lain sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen, agen fasilitas dan atau agen jaminan yang berwenang untuk menyimpan barang-barang jaminan atas piutang terhadap Turut Tergugat II;



Bahwa oleh karena Tergugat pernah menjadi bank dalam program penyehatan Turut Tergugat I dan telah melepaskan hak tagihnya selaku kreditur dan piutang serta hak-hak preferen yang melekat padanya, agen fasilitas dan atau agen jaminan, berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi terhadap Turut Tergugat I, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak melakukan penagihan kepada Turut Tergugat II;

Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang (akta cassie) antara Turut Tergugat I dengan Penggugat, dan karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat juga harus dihukum untuk menyerahkan semua dokumen jaminan yang tercantum dan tersebut dalam gugatan ini kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didudukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai para Turut Tergugat mengingat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat adalah Tergugat, maka Turut Tergugat I dan II sangatlah patut untuk dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena sampai diajukannya perkara ini Tergugat masih melakukan perhitungan utang dan penagihan kepada Turut Tergugat II, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan putusan provisi yang pada intinya berisi suatu perintah kepada Tergugat untuk tidak melakukan perhitungan utang dan penagihan kepada Turut Tergugat II sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia dikemudian hari dan agar Tergugat patuh untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dijatuhkan hukuman dengan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding, kasasi, bantahan dan atau perlawanan, dan atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala upaya penagihan dan penghitungan utang dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat II;
2. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap-tiap hari pelanggaran isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari Tergugat, dan bank-bank peserta kredit sindikasi kepada Turut Tergugat I, tersebut berikut ini:
 3. (1) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/ 0600, tanggal 21 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 454/2000 tanggal 21 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 3. (2) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-164/BPPN/ 0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 3. (3) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-182/BPPN/0600, tanggal 30 Juni 2000, oleh dan antara Badan

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 470/2000 tanggal 30 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3. (4) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-67/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
3. (5) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-103/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 433/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
3. (6) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-81/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 389/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
3. (7) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
3. (8) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor 1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3. (9) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-95/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 417/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3. (10) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-58/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3.(11) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 373/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3.(12) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-107/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada Artanugroho dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

3.(13) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001 tanggal 2 Mei 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

4. Menyatakan semua akibat-akibat hukum dari perjanjian tersebut berikut di bawah ini telah beralih demi hukum kepada Penggugat:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

4. (1) Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (2) Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20 November 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (3) Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128, tanggal 18 Agustus 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;
4. (4) Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (5) Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

4. (6) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang PT Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (7) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (8) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang Debitur No. 101, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (9) Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 100, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (10) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (11) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 107, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (12) Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 108, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (13) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (14) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
4. (15) Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT Wira No. 105, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(16) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(17) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(18) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(19) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(20) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 131, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.(21) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 132, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(22) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 133, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(23) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 134, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(24) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 135, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(25) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(26) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(28) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 93, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(29) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(30) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(31) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(32) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 97, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 22 dari 22 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



- 4.(33) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 98, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(34) Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 4.(35) Sertifikat Hak Tanggungan No. 458/1996, tanggal 21 Oktober 1996 senilai Rp 618.500.000,-;
- 4.(36) Sertifikat Hak Tanggungan No. 662/1996, tanggal 17 Oktober 1996 senilai Rp 3.120.000.000,-;
- 4.(37) Sertifikat Hak Tanggungan No. 1558/1996, tanggal 15 Oktober 1996 senilai Rp 1.296.000.000;
5. Menyatakan semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari bank-bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut dan tercantum pada amar ke 4 di atas telah beralih kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen, agen jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan semua barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut dan tercantum pada amar ke 4 di atas;
7. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perhitungan dan penagihan utang kepada Turut Tergugat II dalam bentuk apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut di bawah ini kepada Penggugat, yaitu:
 8. (1) Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m², menurut Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
 8. (2) Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur seluas 4.886 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5226/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;



8. (3) Sertifikat Hak Milik No. 29/Cakung Timur seluas 4.853 m², menurut Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (4) Sertifikat Hak Milik No. 46/Cakung Timur seluas 6.940 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (5) Sertifikat Hak Milik No. 47/Cakung Timur seluas 5.670 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 999/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (6) Sertifikat Hak Milik No. 48/Cakung Timur seluas 2.960 m², Gambar Situasi tanggal 20 September 1975, No. 1000/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (7) Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m², Gambar Situasi tanggal 8 September 1975, No. 942/1975, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (8) Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat seluas 4.920 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (9) Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m², Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (10) Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat seluas 1.375 m², Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (11) Sertifikat Hak Milik No. 144/Cakung Timur seluas 3.465 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. (12) Sertifikat Hak Milik No. 145/Cakung Timur seluas 3.626 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5230/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (13) Sertifikat Hak Milik No. 146/Cakung Timur seluas 4.944 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5227/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (14) Sertifikat Hak Milik No. 147/Cakung Timur seluas 3.000 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 2/52/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (15) Sertifikat Hak Milik No. 148/Cakung Timur seluas 4.440 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5232/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (16) Sertifikat Hak Milik No. 149/Cakung Timur seluas 4.423 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5225/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (17) Sertifikat Hak Milik No. 150/Cakung Timur seluas 3.250 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 1/51/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (18) Sertifikat Hak Milik No. 151/Cakung Timur seluas 4.484 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5231/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (19) Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung Barat) seluas 3.930 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. (20) Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung Barat) seluas 2.370 m², Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No. 3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

Hal. 25 dari 25 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



8. (21) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277 m², menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No. 57/1992, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2 Jakarta Pusat;
 8. (22) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580 m², menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/ 1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8, 10, Jakarta Pusat;
 8. (23) Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m², menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta Pusat;
 8. (24) Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2698/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
 - 8.(25) Sertifikat Hak Milik No. 118/Beji seluas 7.990 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2699/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
 - 8.(26) Sertifikat Hak Milik No. 119/Beji seluas 5.090 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2700/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
 - 8.(27) Sertifikat Hak Milik No. 120/Beji seluas 7.335 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2701/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
 - 8.(28) Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 688/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;
 - 8.(29) Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perhitungan rinci sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:
- a. Kerugian atas harga pembelian aset kredit dari Turut Tergugat I yang berkaitan dengan tagihan yang berasal dari perjanjian kredit



sindikasi yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti setoran, sebesar berikut ini:

- a.1. dalam mata uang rupiah Rp 5.750.465.446,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- a.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US\$ 962.111,- (sembilan ratus ribu enam puluh dua ribu seratus sebelas dollar Amerika Serikat);
- a.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing \$ (SGD) 4.652,- (empat ribu enam ratus lima puluh dua dollar Singapura);
- b. Ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat berupa bunga menurut Undang-Undang jo. Lembaran Negara 1848 No. 22 jo. Pasal 1767 KUHPerdata sebesar 6% tiap-tiap tahunnya yang dihitung dari harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a butir ke 12 gugatan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
- c. Ganti kerugian atas hilangnya keuntungan akibat perbuatan Tergugat berupa bunga berdasarkan kepatutan dan situasi perkembangan perekonomian saat ini sebesar 2% tiap-tiap bulannya yang dihitung dari harga pembelian aset kredit tersebut pada huruf a ke 9 putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
- d. Ganti kerugian karena hilangnya keuntungan dari pembelian aset kredit dalam gugatan ini akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat memperoleh hak-haknya selaku kreditur preferan, dan pada akhirnya tidak dapat menagih kepada Turut Tergugat II selaku debitur dan akhirnya pembelian aset tersebut menjadi sia-sia. Kerugian ini diperhitungkan berdasarkan nilai hak tagih/piutang Penggugat kepada Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi tersebut seharusnya sudah dapat ditagih:
 - d.1. dalam mata uang rupiah Rp 59.964.534.003,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah);



d.2. dalam mata uang dollar Amerika Serikat US\$ 10.032.673,-
(sepuluh juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga
dollar Amerika Serikat);

d.3. dalam mata uang dollar Singapura Sing \$ (SGD) 48.510,-
(empat delapan ribu lima ratus sepuluh dollar Singapura);

e. Ganti kerugian karena harus membayar kuasa hukum dalam
perkara ini sampai memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang
dapat dieksekusi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil akibat tertahannya hak tagih Penggugat terhadap
Turut Tergugat II yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat dan yang
juga mempengaruhi nama baik Penggugat selaku pembeli aset kredit
yang beritikad baik yang diperhitungkan oleh Penggugat sebesar
Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada upaya hukum banding, kasasi, bantahan dan atau perlawanan,
serta upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan
pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan
patuh terhadap putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan salah pihak (error in person);

a. Bahwa pada surat gugatan Penggugat secara tegas menyatakan
telah melakukan hubungan hukum hanya dengan Turut Tergugat I
yaitu dengan melakukan perjanjian jual beli piutang dan perjanjian
pengalihan piutang (cessie) dengan Turut Tergugat I atas hutang
kredit sindikasi Turut Tergugat II;



- b. Bahwa dengan demikian adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah apabila gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat I sebagai pihak yang tidak melakukan prestasi dari perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I, oleh karenanya tidak tepat atau salah alamat apabila PT Bank Permata, Tbk. didudukan sebagai Tergugat pada perkara a quo;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat atau salah alamat terhadap pihak yang digugat, maka dengan demikian secara yuridis gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini”;

2. Gugatan kurang pihak (exceptio pluratum litis consortium);

Notaris

- a. Bahwa dalam point 1 gugatannya, secara tegas Penggugat menyebutkan pihak Notaris Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. (untuk selanjutnya disebut “Notaris”) yang membuat Perjanjian Pengadilan Piutang/Akta Cessie No. 23 tanggal 25 Februari 2004 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Jual Beli Hutang dan Akta Cessie”);
- b. Bahwa secara yuridis adalah tidak benar Penggugat tidak memasukkan Notaris Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH sebagai salah satu pihak dalam gugatan, sementara yang menjadi landasan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah surat perjanjian jual beli a quo yang dibuat di hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH.;

Kurator

- a. Bahwa selain itu juga adalah hal yang sangat tidak logis dan tidak adil jika Penggugat juga tidak melibatkan atau memasukkan pihak Kurator Achmad Subarkah sebagai salah satu pihak dalam gugatan, sementara yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan obyek sengketa

Hal. 29 dari 29 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkara kepailitan nomor 01/Pailit/2003/PN.Niaga.JKT.PST. yang nota bene menjadi wewenang pihak Kurator;

Bank-Bank Peserta Kredit Sindikasi

- a. Bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya telah menyebutkan atau menyinggung pihak bank-bank peserta kredit sindikasi seperti PT Bank Lippo, PT Bank Tiara, PT Bank Umum Nasional, PT Bank Dharmala, PT Bank Central Dagang, PT Bank Umum Servitia, PT Bank Sahid Gajah Perkasa, PT Bank Surya, PT Bank Danahutama, PT Bank Sembada Arthanugroho dan PT Bank Danamon, dan dalam bagian petitumnya mohon untuk disahkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan bank-bank tersebut, namun terhadap bank-bank peserta sindikasi tersebut, Penggugat tidak menariknya sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena dengan tidak ditariknya Notaris, Kurator dan atau Bank-Bank Peserta Kredit Sindikasi sebagai salah satu pihak dalam perkara perdata a quo mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak dan atas hal demikian tersebut secara yuridis gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/Sip/1972 dan tanggal 23 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini";

3. Gugatan kabur (Exceptio obscurum libellium);

Alamat kuasa dan prinsipal tidak jelas;

- a. Bahwa pada bagian persona stand in judicio dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan alamat Penggugat dan prinsipal dengan jelas. Hal ini membuat surat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta membingungkan;



Bahwa menurut doktrin yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Penerbit CV. Mandar Maju, cetakan ketujuh, tahun 1995 pada halaman 15 disebutkan:

“Surat gugat selain harus bertanggal, juga harus menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal mereka”;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan alamat Penggugat dan atau prinsipal, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Posita gugatan tidak jelas

- a. Bahwa pada point 10 dan 11 surat gugatannya disebutkan perbuatan Tergugat yang masih melakukan penagihan terhadap Turut Tergugat II merupakan hal yang berlawanan dengan hukum sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Dalil gugatan seperti ini tidak jelas, kabur dan membingungkan, karena Penggugat tidak menjelaskan kerugian apa dimaksud dan bagaimana hubungan sebab akibat dari kerugian yang diderita Penggugat atas tagihan Tergugat kepada Turut Tergugat II;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian apa yang diderita dan bagaimana hubungannya (sebab akibat) dari perbuatan Tergugat yang terus menagih piutangnya kepada Turut Tergugat II sehingga Penggugat dirugikan, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat dalam posita surat gugatannya menjadi kabur, tidak jelas dan membingungkan;

- b. Bahwa selain itu juga dalil gugatan Penggugat di atas tersebut senyatanya tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat bukan kuasa dari Turut Tergugat II yang dibuktikan dengan tidak adanya surat kuasa khusus dari Turut Tergugat II, namun sekonyong-konyong Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk menghentikan penagihan kepada Turut Tergugat II. Sehingga dengan demikian adalah fakta hukum apabila Penggugat telah menuntut sesuatu hal di luar kewenangannya

Hal. 31 dari 31 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



dan telah melakukan intervensi hukum kepada Turut Tergugat II dalam kapasitasnya selaku subyek hukum yang independen;

Bahwa oleh karena Penggugat bukan kuasa dari Turut Tergugat II yang dibuktikan dengan tidak adanya surat kuasa khusus dari Turut Tergugat II, maka secara yuridis Penggugat tidak berhak untuk menuntut penghentian tagihan yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat II;

Duplikat

- a. Bahwa pada point 7 petitum surat gugatannya, telah dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perhitungan dan penagihan utang kepada Turut Tergugat II dalam bentuk apapun;
- b. Bahwa kemudian pada bagian provisi, Penggugat juga telah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala upaya penagihan dan penghitungan utang dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat II;
- c. Bahwa dengan demikian telah terjadi duplikat permohonan penghentian penagihan utang kepada pihak yang sama, sehingga hal tersebut menurut Tergugat membuat tidak jelas materi dalil gugatan Penggugat serta membingungkan;
- d. Bahwa pendasarannya permohonan provisi hanya ditujukan untuk hal-hal yang di luar pokok perkara, sedangkan permohonan penghentian penagihan kepada Turut Tergugat II sudah masuk pada pokok perkara, karena permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat itu seharusnya ditolak, hal mana telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Hal. 32 dari 32 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon sudi kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa-apa yang dikemukakan sebagai dalil jawaban dalam konvensi di atas, adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari gugatan rekonvensi di bawah ini;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat II telah terjadi hubungan hukum atas fasilitas pinjaman Bank Sindikasi sebesar Rp 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dan US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan:

- Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 90 tertanggal 22 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Akta Perubahan I terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 117 tertanggal 20 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 128 tertanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi beserta dengan bank-bank asal lainnya bersedia untuk menyalurkan dananya kepada Turut Tergugat II yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menjalani kegiatan Turut Tergugat II yang terbagi dalam 3 (tiga) Tranche masing-masing sebesar:

- Tranche A yang sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat);

Hal. 33 dari 33 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tranche B yang sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Tranche C yang sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran semua L/C atas nama Turut Tergugat II yang seluruhnya berjumlah US\$ 9,491,934,69 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat enam puluh sembilan sen dollar Amerika Serikat) dan SGD 45,540 (empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dollar Singapura). Dan fasilitas pinjaman kredit sindikasi tersebut hingga saat ini belum ada pelunasan atau penyelesaiannya;

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi pernah merupakan bank yang termasuk dalam program rekapitalisasi di bawah naungan Turut Tergugat I (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), namun setelah dilakukan penggabungan (marger) dari beberapa bank selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak lagi merupakan bank yang masuk dalam program rekapitalisasi;

Bahwa merupakan fakta hukum pada saat dipailitkannya Turut Tergugat II oleh salah satu debiturnya (perkara pailit No. 01/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.) Penggugat Rekonvensi telah mengajukan penyelesaian tagihan kredit sindikasi tersebut kepada pihak Kurator Ahmad Subarkah agar memasukkan tagihan piutang kredit sindikasi atas nama Turut Tergugat II ke dalam daftar pemberesan harta kepailitan Turut Tergugat II, namun hal tersebut senyatanya ditolak Kurator Ahmad Subarkah dan tagihan piutang kredit sindikasi tersebut selanjutnya tidak dimasukkan ke dalam daftar pemberesan harta kepailitan atas nama debitur pailit Turut Tergugat II oleh pihak Kurator Ahmad Subarkah. Maka dengan demikian adalah fakta hukum apabila terhadap kerugian Penggugat Rekonvensi atas pemberian kredit sindikasi kepada Turut Tergugat II tidak ada penyelesaiannya;

Bahwa adalah fakta hukum pada saat masuk dalam program rekapitalisasi tersebut, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan penyelesaian tagihan kredit sindikasi tersebut kepada Turut Tergugat I dengan mengajukan interbank claim kepada Turut Tergugat I, namun

Hal. 34 dari 34 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



seperti yang sudah-sudah interbank claim tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan tidak termasuk dalam asset kredit sindikasi yang akan dialihkan kepada Turut Tergugat I, oleh karenanya adalah fakta yang tidak dapat disangkal apabila terhadap tagihan piutang kredit sindikasi belum ada pengalihan karena tidak adanya penyelesaian perhitungan tagihan piutang kredit sindikasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I dan hal tersebut sepenuhnya tetap menjadi kerugian Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena belum dialihkannya asset kredit sindikasi yang masih menjadi perselisihan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, maka dengan demikian adalah suatu hak dan merupakan suatu kenyataan bagi Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberlakukan keabsahan semua perjanjian maupun perikatan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II yang terdiri dari:

- Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 90 tertanggal 22 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Akta Perubahan I terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 117 tertanggal 20 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 128 tertanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi masih berhak dan berkewajiban untuk melakukan penagihan terhadap Turut Tergugat II yang selama ini telah menikmati fasilitas pinjaman kredit sindikasi dari Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 9,491,943,69 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga enam puluh sembilan sen dollar Amerika Serikat) dan SGD 45,540 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh dollar Singapura);

Bahwa selain itu juga sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam bagian konvensi mengenai perjanjian yang dilakukan oleh Turut Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 25 Februari 2004 beserta Perubahan Atas Perjanjian Jual Beli Piutang No. SP-005/PPAK VI/BPPN/0404 tertanggal 7 April, (yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, yang telah dilegalisasi oleh Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. Notaris berkedudukan di Jakarta);
- Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 23 tanggal 25 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. Notaris di Jakarta;

Adalah suatu perjanjian jual beli yang dibuat dengan melanggar ketentuan hukum dan norma/kaedah hukum yang berlaku, sehingga karenanya sudah selayaknya apabila semua perjanjian jual beli dan pengalihan piutang tersebut di atas harus dibatalkan dan dianggap tidak sah serta batal demi hukum;

Bahwa hal tersebut dikarenakan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I senyatanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, di mana Turut Tergugat I dengan tanpa didukung oleh alas hak kepemilikan obyek jual beli berupa dokumen asli (obyek jual beli) telah menjual obyek jual beli kepada Penggugat maka dengan demikian adalah fakta apabila obyek jual beli menjadi tidak jelas;

Bahwa Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 25 Februari 2004 tersebut juga sarat dengan pelanggaran norma atau kaedah hukum yang berlaku, diantaranya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat bersedia membeli obyek jual beli meskipun status dan hak dari obyek jual beli tersebut belum jelas karena beberapa sebab;

Bahwa pelanggaran norma atau kaedah hukum dari Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 25 Februari 2004 tersebut juga dapat dibuktikan oleh ketentuan Pasal 10 yang pada pokoknya "melepaskan tanggung jawab" penjual (Turut Tergugat I) yang kewajibannya untuk menyerahkan "Obyek Jual Beli) kepada Penggugat, dan hal ini senyatanya bertentangan dan tidak sesuai dengan norma/kaedah hukum

Hal. 36 dari 36 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



serta ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara yang menjelaskan:

“Ia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya (obyek jual beli) dan menanggungnya”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (vide bukti P.1) terungkap fakta hukum, apabila Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 2004 tersebut surat dengan pelanggaran norma/kaedah hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya adalah wajar apabila dugaan kuat tentang adanya permufakatan jahat atau itikad buruk dari Penggugat selaku pembeli (karena bersedia untuk membeli suatu obyek jual beli yang belum jelas hak dan statusnya dan membuat suatu perjanjian jual beli yang sangat tidak melindungi kepentingannya);

Bahwa dengan adanya dugaan permufakatan jahat atau itikad buruk dimaksud tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1972 yang kaedah hukumnya menjelaskan:

“Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ia telah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status atas tanah berperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu”;

Bahwa berdasarkan uraian singkat sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi dalilkan pada point 10 s/d 15 dalam bagian rekonvensi ini, jika apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 2004 beserta perubahannya maupun Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 23 tertanggal 25 Februari 2004 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 2004 beserta perubahannya maupun Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 23 tertanggal 25 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. Notaris/PPAT di Jakarta adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 37 dari 37 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya terbukti jika gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak didasari oleh alasan-alasan yuridis yang kuat dan tepat, sehingga secara langsung menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi dimaksud dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Material:

Bahwa untuk mempertahankan dan membela hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi sebagai akibat diajukannya gugatan ini, memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan biaya pengacara sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterial:

Bahwa oleh karena perbuatan diri Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa didasari oleh alas hukum yang jelas, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian immaterial terhadap Penggugat, karena hilangnya waktu, tenaga dan upaya Penggugat untuk mengurus perkara ini serta ikut terpengaruhnya bodafiditas dan nama baik Penggugat selaku bank yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Hal-hal tersebut di atas memang tidak dapat diukur secara material, namun adalah hal yang wajar dan masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat, membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Bahwa selain itu juga Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan asset kredit sindikasi yang kerugiannya diperkirakan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang sedianya akan dipergunakan sebagai tambahan dana penyaluran kredit;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah kehilangan yang diharapkan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima milyar rupiah), karena dana

Hal. 38 dari 38 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan asset kredit sindikasi yang sedianya akan diberikan kepada debitur lain, yang telah disetujui oleh pihak Direksi PT Bank Permata menjadi batal;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan yang tanpa didasari oleh alas hukum yang jelas serta membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 2004 dan Akta Perubahan Atas Perjanjian Jual Beli Piutang No. SP-005/PPAK VI/BPPN/0404 tanggal 7 April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 23 tanggal 25 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. Notaris di Jakarta atas obyek jual beli milik Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perubahan Atas Perjanjian Jual Beli Piutang No. SP-005/PPAK VI/BPPN/0404 tanggal 7 April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 23 tanggal 25 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 39 dari 39 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 90 tertanggal 22 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Menyatakan sah Akta Perubahan I terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 117 tertanggal 30 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Menyatakan sah Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan No. 128 tertanggal 18 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, SH.;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditur Sindikasi masih mempunyai tagihan sebesar US\$ 9,491,943,69 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga enam puluh sembilan sen dollar Amerika Serikat) dan SGD 45,540 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh dollar Singapura) terhadap Turut Tergugat II;
- Menyatakan bahwa sisa hutang sebesar US\$ 9,491,943,69 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga enam puluh sembilan sen dollar Amerika Serikat) dan SGD 45,540 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh dollar Singapura) tidak termasuk sebagai asset kredit sindikasi/piutang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Turut Tergugat I;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat diajukannya gugatan ini dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij vorraad);

Hal. 40 dari 40 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 160/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Turut Tergugat I) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari Tergugat dan Bank-Bank peserta kredit sindikasi kepada Turut Tergugat I tersebut sebagai berikut:
 1. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/0600, tanggal 21 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 454/2000 tanggal 21 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 2. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-4/BPPN/0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

Hal. 41 dari 41 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



3. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-182/BPPN/0600, tanggal 30 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 470/2000 tanggal 30 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
4. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-67/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
5. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-103/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 433/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
6. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-81/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 389/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
7. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
8. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor 1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

9. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-95/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 417/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

10. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-58/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

11. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 373/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

12. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-107/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada Artanugroho dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

13. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh

Hal. 43 dari 43 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001 tanggal 2 Mei 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

5. Menyatakan semua akibat hukum perjanjian kredit/perjanjian pokok dan perjanjian jaminan demi hukum beralih kepada Penggugat sebagai berikut:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

1. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
2. Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20 November 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
3. Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128, tanggal 18 Agustus 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;
4. Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
5. Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

6. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang PT Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
7. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
8. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang Debitur No. 101, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 44 dari 44 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 100, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
10. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
11. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 107, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
12. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 108, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
13. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
14. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
15. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT Wira No. 105, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
16. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
17. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
18. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
19. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
20. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 131, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 45 dari 45 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 132, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
22. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 133, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
23. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 134, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
24. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 135, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
25. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
26. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
27. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
28. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 93, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
29. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
30. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
31. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
32. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 97, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 46 dari 46 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



33. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 98, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
34. Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
35. Sertifikat Hak Tanggungan No. 458/1996, tanggal 21 Oktober 1996 senilai Rp 618.500.000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
36. Sertifikat Hak Tanggungan No. 662/1996, tanggal 17 Oktober 1996 senilai Rp 3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah);
37. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1558/1996, tanggal 15 Oktober 1996 senilai Rp 1.296.000.000;
6. Menyatakan semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat, hak gadai, hak fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari Bank-Bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut beralih kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen agen jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan semua barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut;
8. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang melakukan perhitungan dan penagihan hutang kepada Turut Tergugat II dalam bentuk apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut di bawah ini kepada Penggugat yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m², menurut Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur seluas 4.886 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5226/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
3. Sertifikat Hak Milik No. 29/Cakung Timur seluas 4.853 m², menurut Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
4. Sertifikat Hak Milik No. 46/Cakung Timur seluas 6.940 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
5. Sertifikat Hak Milik No. 47/Cakung Timur seluas 5.670 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 999/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
6. Sertifikat Hak Milik No. 48/Cakung Timur seluas 2.960 m², Gambar Situasi tanggal 20 September 1975, No. 1000/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
7. Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m², Gambar Situasi tanggal 8 September 1975, No. 942/1975, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat seluas 4.920 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
9. Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m², Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
10. Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat seluas 1.375 m², Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

Hal. 48 dari 48 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



11. Sertifikat Hak Milik No. 144/Cakung Timur seluas 3.465 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julia Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
12. Sertifikat Hak Milik No. 145/Cakung Timur seluas 3.626 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5230/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
13. Sertifikat Hak Milik No. 146/Cakung Timur seluas 4.944 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5227/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
14. Sertifikat Hak Milik No. 147/Cakung Timur seluas 3.000 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 2/52/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
15. Sertifikat Hak Milik No. 148/Cakung Timur seluas 4.440 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5232/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
16. Sertifikat Hak Milik No. 149/Cakung Timur seluas 4.423 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5225/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
17. Sertifikat Hak Milik No. 150/Cakung Timur seluas 3.250 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 1/51/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
18. Sertifikat Hak Milik No. 151/Cakung Timur seluas 4.484 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5231/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
19. Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung Barat) seluas 3.930 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

Hal. 49 dari 49 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung Barat) seluas 2.370 m², Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No. 3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277 m², menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No. 57/1992, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2 Jakarta Pusat;
22. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580 m², menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8, 10, Jakarta Pusat;
23. Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m², menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta Pusat;
24. Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2698/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
25. Sertifikat Hak Milik No. 118/Beji seluas 7.990 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2699/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
26. Sertifikat Hak Milik No. 119/Beji seluas 5.090 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2700/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
27. Sertifikat Hak Milik No. 120/Beji seluas 7.335 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2701/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;
28. Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 688/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;
29. Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya sebesar Rp 1.272.480.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua

Hal. 50 dari 50 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk patuh terhadap putusan ini;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 77/PDT/2006/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2005 No. 160/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding/Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

Hal. 51 dari 51 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat;
3. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) kepada Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari Terbanding/Tergugat dan Bank-Bank peserta kredit sindikasi kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tersebut sebagai berikut:
 1. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/0600, tanggal 21 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 454/2000 tanggal 21 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 2. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-4/BPPN/0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 3. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-182/BPPN/0600, tanggal 30 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 470/2000 tanggal 30 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 4. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-67/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut

Hal. 52 dari 52 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

5. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-103/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 433/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
6. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-81/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 389/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
7. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
8. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor 1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
9. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-95/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 417/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;



10. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-58/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
11. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 373/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
12. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-107/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada Artanugroho dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
13. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001 tanggal 2 Mei 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
5. Menyatakan semua akibat hukum perjanjian kredit/perjanjian pokok dan perjanjian jaminan demi hukum beralih kepada Pemandang/Penggugat sebagai berikut:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

1. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20 November 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
3. Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128, tanggal 18 Agustus 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;
4. Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
5. Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

6. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang PT Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
7. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
8. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang Debitur No. 101, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
9. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 100, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
10. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
11. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 107, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
12. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 108, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 55 dari 55 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
14. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
15. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT Wira No. 105, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
16. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
17. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
18. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
19. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
20. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 131, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
21. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 132, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
22. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 133, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
23. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 134, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
24. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 135, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 56 dari 56 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
26. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
27. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
28. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 93, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
29. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
30. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
31. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
32. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 97, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
33. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 98, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
34. Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
35. Sertifikat Hak Tanggungan No. 458/1996, tanggal 21 Oktober 1996 senilai Rp 618.500.000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
36. Sertifikat Hak Tanggungan No. 662/1996, tanggal 17 Oktober 1996 senilai Rp 3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 57 dari 57 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1558/1996, tanggal 15 Oktober 1996 senilai Rp 1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
6. Menyatakan semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat, hak gadai, hak fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari Bank-Bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari Terbanding/Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut beralih kepada Pemanding/Penggugat;
7. Menyatakan Pemanding/Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen agen jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan semua barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang Turut Terbanding II/Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut di bawah ini kepada Penggugat yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m², menurut Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur seluas 4.886 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5226/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 29/Cakung Timur seluas 4.853 m², menurut Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 46/Cakung Timur seluas 6.940 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
 5. Sertifikat Hak Milik No. 47/Cakung Timur seluas 5.670 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 999/1975, atas

Hal. 58 dari 58 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

6. Sertifikat Hak Milik No. 48/Cakung Timur seluas 2.960 m², Gambar Situasi tanggal 20 September 1975, No. 1000/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
7. Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m², Gambar Situasi tanggal 8 September 1975, No. 942/1975, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
8. Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat seluas 4.920 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
9. Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m², Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
10. Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat seluas 1.375 m², Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
11. Sertifikat Hak Milik No. 144/Cakung Timur seluas 3.465 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
12. Sertifikat Hak Milik No. 145/Cakung Timur seluas 3.626 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5230/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
13. Sertifikat Hak Milik No. 146/Cakung Timur seluas 4.944 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5227/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
14. Sertifikat Hak Milik No. 147/Cakung Timur seluas 3.000 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 2/52/1980, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

15. Sertifikat Hak Milik No. 148/Cakung Timur seluas 4.440 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5232/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
16. Sertifikat Hak Milik No. 149/Cakung Timur seluas 4.423 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5225/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
17. Sertifikat Hak Milik No. 150/Cakung Timur seluas 3.250 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 1/51/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
18. Sertifikat Hak Milik No. 151/Cakung Timur seluas 4.484 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5231/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
19. Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung Barat) seluas 3.930 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
20. Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung Barat) seluas 2.370 m², Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No. 3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277 m², menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No. 57/1992, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2 Jakarta Pusat;
22. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580 m², menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8, 10, Jakarta Pusat;
23. Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m², menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994,

Hal. 60 dari 60 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta Pusat;

24. Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2698/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

25. Sertifikat Hak Milik No. 118/Beji seluas 7.990 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2699/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

26. Sertifikat Hak Milik No. 119/Beji seluas 5.090 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2700/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

27. Sertifikat Hak Milik No. 120/Beji seluas 7.335 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2701/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

28. Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 688/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;

29. Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;

9. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

10. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding-Terbanding pada tanggal 29 September

Hal. 61 dari 61 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 115/SRT.PDT.KAS/2006/PN.JKT.PST jo. No. 160/PDT.G/2004/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2006;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding-Pembanding yang pada tanggal 22 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2007;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi melanggar tertib Hukum Acara karena dalam halaman 18 putusan tersebut, Majelis telah membatalkan amar putusan No. 8 dan No. 10 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi dalam bagian mengadili, putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 2005 No. 160/PDT.G/2004/PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagai berikutdst.";

Bahwa seharusnya apabila Pengadilan Tinggi membatalkan sebagian amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya terlebih dahulu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya mengadili sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum acara;

Hal. 62 dari 62 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi yang tidak mengabulkan ganti rugi Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 17 butir terakhir yang berbunyi: "Menimbang bahwa demikian itu pula tuntutan Pembanding/Penggugat agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada Pembanding/Penggugat yang dikabulkan Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 1.272.480.000, karena Terbanding/Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen jaminan kepada Pembanding/Penggugat, maka tuntutan Pembanding/Penggugat demikian itupun berlebihan";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut salah menerapkan hukum, karena sudah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat menyimpan dan menguasai secara tidak sah dokumen-dokumen milik Pemohon Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian karena Pemohon Kasasi/Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang tidak dapat menikmati dan menggunakan aset-aset jaminan yang telah dibelinya tersebut karena dokumen-dokumen aset tersebut tetap dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian sebesar sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan;

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Dr. Rosa Agustina dalam bukunya perbuatan melawan hukum, Jakarta Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI 2003 halaman 57 menyebutkan: "Sebagai ketentuan umum sekiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin kepada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum";

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang dengan sengaja tidak mau menyerahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dokumen-dokumen aset yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa patut menyadari perbuatan tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang terdapat dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, bahwa Pengadilan Tinggi keliru menafsirkan pemberian ganti kerugian dalam perkara ini dengan mengatakan apabila Termohon Kasasi telah dihukum mengembalikan dokumen yang dikuasainya, maka berlebihan apabila kalau dihukum lagi memberikan ganti kerugian. Bahwa padahal hukuman ganti kerugian adalah tuntutan keadilan atas kesalahan Termohon Kasasi/Tergugat;

Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juni 1973 No. 558 K/Sip/1971 yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri, yang menghukum Tergugat memberikan ganti kerugian sekalipun Tergugat telah dihukum untuk mengganti sebuah Otobis yang terbakar akibat kesalahan Tergugat (vide buku yurisprudensi Indonesia terbitan Mahkamah Agung tahun 1974 halaman 297-318);

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang tidak dapat menikmati dan menggunakan aset yang telah dibelinya karena Termohon Kasasi/Tergugat menguasai dokumen-dokumen aset tersebut, padahal apabila Pemohon Kasasi/Penggugat memanfaatkan aset yang telah dibelinya tersebut akan mendapatkan keuntungan, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat patut mendapat uang ganti rugi hilangnya keuntungan-keuntungan yang diharapkan (lihat putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Tergugat dihukum mengembalikan haknya Penggugat dan Tergugat harus dihukum pula mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu hilangnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat dalam perkara CV Setia Budi/Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Departemen Transmigrasi/Tergugat, putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1988 No. 3489 K/Pdt/1987, Varia Peradilan No. 73 Oktober 1991 halaman 5);

Bahwa menurut pendapat Hakim Agung Kusumah Atmaja, sebagai catatan terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 1987 No. 842 K/Pdt/1986 "Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari

Hal. 64 dari 64 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum". Sesuai dengan pendapat sebagian penulis/yurisprudensi ada dua pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

- Pasal 1247 KUHPerdata membayar biaya kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perjanjian terjadi;
- Pasal 1248 KUHPerdata, membayar biaya kerugian dan bunga hanya yang merupakan akibat yang langsung dan segera dari tidak terlaksananya perjanjian dengan catatan bahwa bunga dalam perbuatan melawan hukum tidak diperhitungkan (vide Buku Yurisprudensi Indonesia Tahun 1990 jilid 4 Terbitan Mahkamah Agung RI, halaman 99);

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Pengadilan Tinggi kurang sempurna memberikan pertimbangan hukum sehingga tidak jelas dasar hukumnya dalam menolak bahwa tuntutan membayar ganti rugi adalah berlebihan;

Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan Termohon Kasasi/Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen jaminan maka tidak perlu lagi ada putusan ganti kerugian;

Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan aspek keadilan di mana Pemohon Kasasi/Penggugat harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kembali haknya yaitu dokumen-dokumen jaminan tanpa memperoleh ganti rugi;

Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat supaya Termohon Kasasi/Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen jaminan tersebut adalah merupakan tuntutan hak, karena dokumen-dokumen jaminan yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah tanpa hak, sedangkan tuntutan ganti rugi adalah tuntutan keadilan sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan melanggar hukum Termohon Kasasi/Tergugat, di samping itu supaya putusan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan menolak amar No. 8 dan No. 10 telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, maka setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut in casu jaminan berupa sertifikat yang dimaksud pada butir 4 (1) sampai dengan 4 (32) posita gugatan masih tetap dikuasai oleh Tergugat, bahkan Tergugat masih tetap melakukan penagihan kepada Turut Tergugat II tanpa alasan mengingat perjanjian jual beli piutang (Cessie) adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SILVER TOUCH GROUP LIMITED** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 77/PDT/2006/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pdt.G/2004/ PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SILVER TOUCH GROUP LIMITED** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 77/PDT/2006/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2006 yang memperbaiki putusan

Hal. 66 dari 66 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 160/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST.
tanggal 31 Mei 2005;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Turut Tergugat I) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah perjanjian jual beli dan pengalihan piutang dari Tergugat dan Bank-Bank peserta kredit sindikasi kepada Turut Tergugat I tersebut sebagai berikut:
 - 4.1. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-163/BPPN/0600, tanggal 21 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Prima Express dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 454/2000 tanggal 21 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
 - 4.2. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-4/BPPN/0101, tanggal 11 Januari 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Lippo, Tbk dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 595/2001 tanggal 11 Januari 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;

Hal. 67 dari 67 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



- 4.3. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-182/BPPN/0600, tanggal 30 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Tiara Asia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 470/2000 tanggal 30 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- 4.4. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-67/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Nasional dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 063/L/2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- 4.5. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-103/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Dharmala dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 433/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- 4.6. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-81/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Central Dagang dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 389/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- 4.7. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertivia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;
- 4.8. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan



Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Bali, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Asmara Noer, SH. Notaris di Jakarta, nomor 1181/Leg/2000 tanggal 29 September 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;

4.9. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-95/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sahid Gajah Perkasa dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 417/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;

4.10. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-58/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Surya, Tbk. dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, nomor 047L//2000 tanggal 3 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;

4.11. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-73/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Danahutama dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 373/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;

4.12. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-107/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Sembada Artanugroho dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 441/2000 tanggal 8 Juni 2000, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantian dari waktu ke waktu;

4.13. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesia dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanal Yani Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta, nomor 690/2001 tanggal 2 Mei 2001, berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahan dan/atau penggantinya dan waktu ke waktu;

5. Menyatakan semua akibat hukum perjanjian kredit/perjanjian pokok dan perjanjian jaminan demi hukum beralih kepada Penggugat sebagai berikut:

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok:

- 5.1. Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 90, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.2. Akta Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 117, tanggal 20 November 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.3. Akta Perubahan II terhadap Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 128, tanggal 18 Agustus 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.4. Akta Perjanjian Antar Pemberi Fasilitas No. 111 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.5. Akta Perjanjian Subordinasi No. 109 tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Perjanjian Jaminan:

- 5.6. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas barang-barang PT Wira No. 102, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.7. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 99, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.8. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Barang-barang Debitur No. 101, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 70 dari 70 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Akta Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Mesin-Mesin Debitur No. 100, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.10. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 106, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.11. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 107, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.12. Akta Pemberian Jaminan (Borgtoch) Pribadi No. 108, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.13. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 103, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.14. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Piutang Debitur No. 104, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.15. Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Uang Asuransi PT Wira No. 105, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.16. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 127, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.17. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.18. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.19. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.20. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 131, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 71 dari 71 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.21. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 132, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.22. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 133, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.23. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 134, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.24. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 135, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.25. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.26. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.27. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.28. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 93, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.29. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.30. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.31. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.32. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 97, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;

Hal. 72 dari 72 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



- 5.33. Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 98, tanggal 11 Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.34. Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 110, tanggal 22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta;
- 5.35. Sertifikat Hak Tanggungan No. 458/1996, tanggal 21 Oktober 1996 senilai Rp 618.500.000,- enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.36. Sertifikat Hak Tanggungan No. 662/1996, tanggal 17 Oktober 1996 senilai Rp 3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- 5.37. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1558/1996, tanggal 15 Oktober 1996 senilai Rp 1.296.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
6. Menyatakan semua hak tagih/piutang termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikut hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang melekat, hak gadai, hak fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan dari Bank-Bank asal peserta kredit sindikasi termasuk dari Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut beralih kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya kreditur preferen agen jaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan semua barang-barang jaminan dan atau agen fasilitas dari segala piutang terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredit tersebut;
8. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang melakukan perhitungan dan penagihan hutang kepada Turut Tergugat II dalam bentuk apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen jaminan tersebut di bawah ini kepada Penggugat yakni:
 - 9.1. Sertifikat Hak Milik No. 22/Cakung Timur seluas 4.932 m², menurut Gambar Situasi tertanggal 21 April 1982, No. 5233/



1982, atas nama Julian Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.2. Sertifikat Hak Milik No. 28/Cakung Timur seluas 4.886 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5226/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.3. Sertifikat Hak Milik No. 29/Cakung Timur seluas 4.853 m², menurut Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.4. Sertifikat Hak Milik No. 46/Cakung Timur seluas 6.940 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 1001/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.5. Sertifikat Hak Milik No. 47/Cakung Timur seluas 5.670 m², Gambar Situasi tanggal 11 September 1975, No. 999/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.6. Sertifikat Hak Milik No. 48/Cakung Timur seluas 2.960 m², Gambar Situasi tanggal 20 September 1975, No. 1000/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.7. Sertifikat Hak Milik No. 70/Cakung Barat seluas 2.095 m², Gambar Situasi tanggal 8 September 1975, No. 942/1975, atas nama Tansri Mahadju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.8. Sertifikat Hak Milik No. 72/Cakung Barat seluas 4.920 m², Gambar Situasi tanggal 1 September 1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.9. Sertifikat Hak Milik No. 74/Cakung Barat seluas 15.545 m², Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1975, No.1873/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.10. Sertifikat Hak Milik No. 78/Cakung Barat seluas 1.375 m², Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1975, No. 1002/1975, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.11.Sertifikat Hak Milik No. 144/Cakung Timur seluas 3.465 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5233/1982, atas nama Julia Lupolo Intan, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.12.Sertifikat Hak Milik No. 145/Cakung Timur seluas 3.626 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5230/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.13.Sertifikat Hak Milik No. 146/Cakung Timur seluas 4.944 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5227/1982, atas nama Tanti Beniwati, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.14.Sertifikat Hak Milik No. 147/Cakung Timur seluas 3.000 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 2/52/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.15.Sertifikat Hak Milik No. 148/Cakung Timur seluas 4.440 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5232/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.16.Sertifikat Hak Milik No. 149/Cakung Timur seluas 4.423 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5225/1982, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.17.Sertifikat Hak Milik No. 150/Cakung Timur seluas 3.250 m², Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1980, No. 1/51/1980, atas nama Soesanto Leo, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.18.Sertifikat Hak Milik No. 151/Cakung Timur seluas 4.484 m², Gambar Situasi tanggal 21 April 1982, No. 5231/1982, atas nama Tansri Saridju Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.19.Sertifikat Hak Milik No. 375/Cakung Barat (d/h No. 80/Cakung Barat) seluas 3.930 m², Gambar Situasi tanggal 1 September

Hal. 75 dari 75 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, No. 941/1975, atas nama Tansri Singadju, Benui terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.20.Sertifikat Hak Milik No. 376/Cakung Barat (d/h No. 81/Cakung Barat) seluas 2.370 m², Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1975, No. 3875/1975, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Timur;

9.21.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Petojo Utara seluas 277 m², menurut Surat Ukur tertanggal 4 Februari 1992, No. 57/1992,atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar 1 No. 2 Jakarta Pusat;

9.22.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2585/Petojo Utara seluas 580 m², menurut Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1994, No. 1202/ 1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Gang Sadar I No. 4, 6, 8, 10, Jakarta Pusat;

9.23.Sertifikat Hak Milik No. 2568/Petojo Utara seluas 1.458 m², menurut Surat Ukur tertanggal 5 September 1994, No. 1092/1994, atas nama Tansri Benui, terletak di Jalan Sangaji No. 2-C, Jakarta Pusat;

9.24.Sertifikat Hak Milik No. 117/Beji seluas 6.190 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2698/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

9.25.Sertifikat Hak Milik No. 118/Beji seluas 7.990 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2699/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

9.26.Sertifikat Hak Milik No. 119/Beji seluas 5.090 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2700/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

9.27.Sertifikat Hak Milik No. 120/Beji seluas 7.335 m², Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1990, No. 2701/1990, atas nama Tansri Benui, terletak di Desa Beji, Pasuruan Jawa Timur;

9.28.Sertifikat Hak Milik No. 487/Cimacan seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 688/1978, atas nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 65, Cianjur Jawa Barat;

9.29.Sertifikat Hak Milik No. 481/Cimacan Timur seluas 1.670 m², Gambar Situasi tanggal 18 Oktober 1978, No. 682/1978, atas

Hal. 76 dari 76 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tansri Benui, terletak di Cimacan Kavling 67, Cianjur Jawa Barat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya sebesar Rp 1.272.480.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk patuh terhadap putusan ini;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 1 Juli 2008** oleh **H. Abdul Kadir Mappong SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Budi Hapsari, SH.

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

1. Adminstrasi kasasi ... Rp 493.000,-

Jumlah = Rp 500.000,-

Hal. 77 dari 77 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
Nip. 040030169

Hal. 78 dari 78 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007